

**MAKNA FILOSOFIS HIBAH DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Indah Purnama Sari

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

purnamasariindah845@gmail.com

Muhammad Darwis

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Muhammad.darwis@uin-suska.ac.id

Zulfahmi Nur

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Fahminurarif72@gmail.com

Abstract

In Islam, hibah is not merely the free transfer of wealth, but also carries deep meanings of sincerity, social care, and strengthening relationships among people. Hibah differs from other transactions such as charity (sedekah), endowment (wakaf), or buying and selling because it is not reciprocal and emphasizes social and spiritual aspects. This article aims to explore the philosophical meaning of hibah and its relevance to the Compilation of Islamic Law (KHI). This qualitative study uses a literature review method, examining general Islamic law literature and KHI documents. The findings show that KHI regulates hibah according to its fundamental principles, including voluntary consent, written evidence, and clear acceptance. This demonstrates that KHI not only ensures legal certainty but also reflects the philosophical values of hibah within Islamic law in Indonesia.

Keywords : Hibah, Philosophical Values, Relevance, Compilation of Islamic Law (KHI)

Abstrak

Hibah dalam Islam bukan hanya pemberian harta secara cuma-cuma, tetapi juga mengandung makna keikhlasan, kepedulian sosial, dan mempererat hubungan antar sesama. Hibah berbeda dengan transaksi lain seperti sedekah, wakaf, atau jual beli karena tidak bersifat timbal balik dan lebih menekankan aspek sosial dan spiritual. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji makna filosofis hibah serta relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode studi pustaka yang mempelajari literatur umum tentang hukum Islam dan dokumen KHI. Hasil kajian menunjukkan bahwa KHI telah mengatur hibah sesuai prinsip dasarnya, seperti adanya unsur sukarela, bukti tertulis, dan penerimaan yang jelas. Hal ini membuktikan bahwa KHI tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai filosofis hibah dalam hukum Islam di Indonesia.

Kata kunci : Hibah, Nilai Filosofis, Relevansi, Kompilasi Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, interaksi antarindividu sangat penting untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan. Interaksi tersebut meliputi saling tolong-menolong dan bertukar guna memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, menjalin persahabatan dengan orang lain juga menjadi hal yang vital. Salah satu cara membangun persahabatan adalah dengan memberikan sebagian harta kepada sesama. Kekayaan dan sumber daya di dunia ini diberikan kepada manusia sebagai alat untuk menjalani kehidupan dengan baik. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, manusia memiliki tanggung jawab mengelola harta dan sumber daya tersebut demi mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. (Hamdan Fadli dkk, 2024).

Hibah adalah salah satu transaksi dalam islam, yang tidak hanya dipahami sebagai pemberian harta, tetapi juga sarat dengan nilai keikhlasan dan kepedulian sosial. Sayangnya, dimensi filosofis dari hibah ini sering kali kurang mendapat perhatian, terutama bila dibandingkan dengan bentuk transaksi lain seperti sedekah, wakaf, atau jual beli yang memiliki karakteristik hukum dan tujuan yang berbeda. Keistimewaan hibah terletak pada sifatnya yang sukarela, tanpa mengharapkan imbalan, serta mengandung muatan hubungan sosial dan spiritual yang kuat (Ali, 2013).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan khusus mengenai hibah, termasuk syarat dan tata cara pelaksanaannya. Meski demikian, belum tentu ketentuan-ketentuan tersebut sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai filosofis hibah dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu, penting untuk menelaah sejauh mana KHI mengakomodasi esensi hibah dalam praktik hukum di Indonesia (Muhammad, 2012). Hibah juga memiliki fungsi strategis dalam memperkuat persaudaraan dan keadilan sosial. Jika diterapkan dengan pemahaman yang utuh, aturan hibah dalam KHI dapat menjadi sarana efektif untuk menciptakan keseimbangan sosial dan harmoni. Sebaliknya, jika penerapannya tidak sesuai, hal ini dapat menimbulkan konflik hukum dan sosial di tengah masyarakat (Fadli dkk, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini sangat perlu untuk dilakukan untuk mengkaji makna filosofis hibah, membedakannya dari bentuk transaksi lain, serta menelaah sejauh mana KHI merefleksikan nilai-nilai tersebut dalam sistem hukum Islam Indonesia (Zaki, 2003).

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang masalah tersebut, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Apa makna filosofis hibah dalam Islam dan bagaimana perbedaannya dengan bentuk transaksi lainnya seperti sedekah, wakaf, dan jual beli?
2. Bagaimana relevansi pengaturan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dengan Nilai Filosofis Islam?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode library research dengan mempelajari berbagai sumber sekunder, termasuk buku fiqh, kitab hadis, jurnal akademik, dan dokumen Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fokusnya adalah memahami makna filosofis hibah dalam Islam serta keterkaitan dan pelaksanaannya dalam KHI secara normatif dan praktis. Metode ini memungkinkan analisis mendalam mengenai konsep hibah serta bagaimana aturan dalam KHI mencerminkan nilai-nilai tersebut dalam ranah hukum Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Makna Filosofis Hibah dalam Islam

Istilah hibah dalam bahasa Arab berasal dari kata وَهَبَ (wahaba) yang berarti memberi atau menganugerahkan sesuatu secara cuma-cuma, tanpa berharap imbalan (Ahmad Zaki, 2003). Dalam pemahaman Bahasa Indonesia, hibah dipandang sebagai suatu bentuk pemberian harta atau barang secara sukarela kepada pihak lain tanpa menuntut balasan apa pun (Zainuddin Ali, 2013). Dalam perspektif fikih Islam, hibah digolongkan sebagai bentuk pemberian yang tidak memerlukan akad formal seperti dalam transaksi komersial, serta dilandasi oleh niat yang tulus dan tanpa mengharapkan imbalan materi (Ismail bin Muhammad, 2012). Para ulama menekankan bahwa hibah dilandasi oleh keikhlasan dan kemurnian niat, serta tidak berkaitan dengan motif ekonomi atau paksaan.

Imam Syafi'i mendefinisikan hibah sebagai pemberian langsung yang tidak disertai dengan persyaratan maupun pertukaran, dan bertujuan untuk mempererat hubungan antarindividu atau sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Ibnu Qudamah, yang menyatakan bahwa hibah merupakan tindakan sukarela yang tidak mengikat, dilakukan dengan maksud memperoleh keridhaan Allah, bukan keuntungan duniawi (Ibnu Qudamah, 1985). Hal serupa ditegaskan oleh Al-Bahuti, yang menyatakan bahwa hibah tidak mengandung unsur timbal balik, berbeda dari praktik jual beli atau sewa

menyewa, dan didasarkan pada semangat memberi secara ikhlas (Al-Bahuti, 1997). Dengan demikian, konsep hibah dalam Islam memuat nilai moral dan spiritual yang kuat, di samping fungsinya sebagai penguat ikatan sosial (Syamsul Anwar, 2015).

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 210 Ayat (1) dan Pasal 213 di Indonesia, hibah diartikan sebagai pemberian yang sifatnya *gratuitous* (tanpa mengharapkan imbalan), yang bisa berupa harta, barang, atau manfaat lainnya. Hibah juga dikaitkan dengan pemberian harta dalam konteks warisan atau pemberian semasa hidup, yang harus memenuhi syarat-syarat sahnya hibah, seperti persetujuan dan tidak merugikan ahli waris.

Berbeda dengan KHI, dalam hukum positif Indonesia, dalam (KUHPdata), Buku II, Pasal 1666 menyebutkan: "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pemberi menyatakan dengan cuma-cuma, untuk selama hidupnya, melepaskan suatu benda kepada pihak lain, yang menerima pernyataan itu."

Dalam Al-Qur'an, meskipun tidak ada ayat yang secara eksplisit menyebutkan hibah, terdapat banyak ayat yang mendorong umat Islam untuk berbagi harta kepada orang yang membutuhkan. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَأَنْتُمْ لَا تَرْكَبُونَ إِلَّا أَنْ تَحْتَسِبُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari yang baik-baik dari hasil usaha dan dari apa yang Kami keluarkan untukmu dari bumi, dan janganlah kamu memilih yang buruk darinya untuk kamu nafkahkan, padahal kamu sendiri tidak menyukai hal tersebut, kecuali jika kamu mengabaikannya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Q.S Al-Baqarah:267)

Dari ayat di atas, diketahui bahwa Allah memerintahkan umat untuk menyedekahkan sebagian hartanya, dimana ini menunjukkan pentingnya pemberian dengan niat yang ikhlas dan baik, yang mendekati prinsip hibah dalam Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menguatkan konsep hibah, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyatakan:

أَهْدُوا لِأَهْلِيكُمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ سَيَكُونُ خَيْرًا لَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Hadiahkanlah kepada keluarga Anda, karena itu akan menjadi lebih baik bagi kalian di dunia dan akhirat.”(HR. Muslim)

Meskipun tidak ada hadis yang secara eksplisit menggunakan kata "hibah" dalam konteks hukum, tetapi hadis di atas mengajarkan prinsip-prinsip pemberian dalam Islam yang sangat berkaitan dengan konsep hibah. Pemberian yang dilakukan dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan, akan mempererat hubungan sosial dan mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa menurut penulis adalah tindakan memberikan sesuatu dengan tulus dan tanpa mengharapkan imbalan, baik berupa barang, waktu, tenaga, atau dukungan emosional, untuk kebaikan orang lain. Makna filosofisnya adalah bahwa hibah mencerminkan prinsip etika Islam yang mengutamakan kebaikan bersama dan rahmat untuk seluruh makhluk (rahmatan lil ‘alamin). Hibah memperlihatkan bahwa amal kebajikan tidak hanya terbatas pada ibadah ritual, tetapi juga meliputi tindakan sosial yang berdampak positif bagi masyarakat dan negara. Dengan demikian, hibah memiliki peran penting sebagai wujud nyata nilai-nilai spiritual dan sosial Islam yang menyelaraskan kepentingan duniawi dan akhirat dalam hubungan antar manusia. Oleh karena itu, Makna hibah ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, karena banyak yang membutuhkan lebih dari sekedar transaksi material. Tetapi juga tindakan sosial dan spiritual yang dapat memperkuat hubungan antar individu dan meningkatkan kualitas hidup bersama.

B. Perbedaan Hibah Dengan Transaksi Lainnya dalam Islam

Dalam ajaran Islam, hibah memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari bentuk transaksi lainnya seperti sedekah, wakaf, infak, jual beli, pinjaman, maupun sewa-menyewa. Hibah merupakan bentuk pemberian yang dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau timbulnya kewajiban bagi pihak penerima. Tujuan utama dari hibah umumnya bersifat sosial, seperti mempererat hubungan atau mengekspresikan rasa kasih sayang, bukan semata-mata untuk keperluan ekonomi maupun ibadah secara formal. Untuk memperjelas perbedaan tersebut, penulis menyajikannya dalam bentuk tabel berikut.

Perbandingan Hibah dan Sedekah

Aspek	Hibah	Sedekah
Defini	Pemberian sukarela tanpa imbalan semasa hidup	Pemberian untuk mendapatkan pahal, biasanya kepada yang membutuhkan
Tujuan	Sosial, mempererat hubungan antar individu	Ibadah dan membantu orang lain sebagai bentuk kepedulian
Imbalan	Tidak ada	Tidak ada
Niat Utama	Ikhlas, hubungan sosial. Emosional	Mencari ridha Allah dan pahala
Objek yang Diberikan	Harta, barang, atau manfaat	Uang, makanan, pakaian, dll. Tidak boleh
Boleh Ditarik Kembali?	Tidak boleh	Tidak boleh
Sifat Kepemilikan	Berpindah penuh ke penerima	Berpindah penuh ke penerima

Perbandingan Hibah dan Wakaf

Aspek	Hibah	Wakaf
Definisi	Pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan	Menahan harta, hanya menyerahkan manfaatnya untuk umat
Tujuan	Sosial, hadiah, atau ikatan keluarga	Ibadah jangka panjang, amal jariyah
Imbalan	Tidak ada	Tidak ada
Niat Utama	Sosial atau emosional	Mencari pahala yang terus mengalir
Objek yang Diberikan	Harta, barang, atau manfaat	Harta tak bergerak: tanah, bangunan, atau harta produktif lainnya

Boleh Ditarik Kembali?	Tidak boleh	Tidak Boleh
Sifat Kepemilikan	Berpindah ke penerima secara penuh	Tetap milik wakif, hanya manfaat yang digunakan

Perbandingan Hibah dan Infaq

Aspek	Hibah	Infaq
Definisi	Pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan	Pengeluaran harta untuk tujuan ibadah, bisa wajib atau sunnah
Tujuan	Sosial, hadiah, atau ikatan keluarga	ibadah kepada Allah
Imbalan	Tidak ada	Tidak ada
Niat Utama	Sosial atau emosional	Ketaatan dan kepedulian
Objek yang Diberikan	Harta, barang, atau manfaat	Uang, barang, kebutuhan harian, dll.
Boleh Ditarik Kembali?	Tidak boleh	Tidak Boleh
Sifat Kepemilikan	Berpindah ke penerima secara penuh	Berpindah penuh

Perbandingan Hibah dan Transaksi Muamalah (Jual Beli, Qardh, Ijarah)

Aspek	Hibah	Transaksi Muamalah (Jual Beli, Pinjam, Sewa)
Definisi	Pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan	Pertukaran atau perjanjian yang melibatkan hak dan kewajiban

Tujuan	Sosial, hadiah, atau ikatan keluarga	Ekonomi, tolong-menolong, jasa, dan keuntungan
Imbalan	Tidak ada	Ada (harga, pengembalian, atau imbalan jasa)
Niat Utama	Sosial atau emosional	Tujuan komersial dan fungsional
Objek yang Diberikan	Harta, barang, atau manfaat	Uang, barang, jasa, hak pakai, dll.
Boleh Ditarik Kembali?	Tidak boleh	Tergantung akadnya (pinjam, sewa bisa dikembalikan)
Sifat Kepemilikan	Berpindah ke penerima secara penuh	Berpindah (jual beli), sementara (pinjam, sewa)

Berdasarkan tabel yang telah disajikan, diketahui bahwa hibah dalam Islam merupakan bentuk pemberian yang dilakukan secara sukarela, tanpa adanya imbalan atau kewajiban dari pihak penerima (Munawwir, 2002). Pemberian ini dapat berupa harta, barang, atau manfaat, yang disampaikan dengan niat tulus dan tidak disertai harapan akan balasan (Antonio, 2001). Jika dibandingkan dengan jenis pemberian lain seperti sedekah, infak, dan wakaf, hibah lebih menekankan aspek hubungan sosial dan emosional (al-Zuhaili, 1997). Sedekah dan infak umumnya dimotivasi oleh niat ibadah dan keinginan untuk memperoleh pahala (Tuasikal, 2010), sementara wakaf bersifat lebih berjangka panjang, di mana aset yang diberikan tetap dipertahankan dan hanya hasil atau manfaatnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum (Sabiq, 1992).

Sementara itu, hibah tidak secara eksplisit diniatkan sebagai bentuk ibadah ritual, tetapi mengandung nilai spiritual yang tinggi karena mampu mempererat tali persaudaraan dan mencerminkan kepedulian antarindividu (Khalil, 2005). Hal ini membedakan hibah dari transaksi muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, atau pinjam-meminjam, yang

semuanya melibatkan unsur timbal balik, keuntungan ekonomi, atau kewajiban pengembalian (Shihab, 2004). Dalam transaksi jual beli, terdapat pertukaran barang dengan nilai tertentu; dalam pinjam-meminjam dan sewa-menyewa, barang atau manfaat diberikan untuk sementara dan harus dikembalikan atau dibayar (Hasanuddin, 2012).

Dari sisi kepemilikan, hibah dan sedekah sama-sama memindahkan kepemilikan sepenuhnya kepada penerima, sedangkan wakaf hanya memberikan hak penggunaan tanpa mengalihkan hak milik atas benda tersebut (as-Sallabi, 1998). Oleh karena itu, hibah menempati posisi tersendiri sebagai bentuk pemberian yang berlandaskan pada keikhlasan dan hubungan sosial, berbeda dari pemberian berbasis ibadah maupun transaksi ekonomi (Huda, 2015).

Secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa hibah dalam Islam merupakan pemberian secara sukarela tanpa adanya kompensasi atau kewajiban dari penerima, dengan tujuan memperkuat hubungan sosial dan mengekspresikan kepedulian. Berbeda dari sedekah, infak, dan wakaf yang fokus pada ibadah dan perolehan pahala, hibah lebih mengutamakan aspek sosial dan emosional. Selain itu, hibah juga berbeda dengan transaksi ekonomi seperti jual beli atau pinjam-meminjam yang melibatkan pertukaran dan kewajiban pengembalian. Oleh karena itu, hibah menempati posisi khusus sebagai bentuk pemberian yang berlandaskan keikhlasan dan nilai kemanusiaan.

C. Relevansi Pengaturan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dengan Nilai Filosofis Islam

Hibah dalam Islam memiliki makna filosofis yang dalam sebagai pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan, menekankan keikhlasan, solidaritas sosial, dan pelepasan keterikatan pada harta. Tujuan hibah adalah memperkuat hubungan antarindividu dan menjaga keseimbangan sosial, bukan sekadar transaksi ekonomi. Dalam konteks ini, hibah mencerminkan nilai-nilai etika Islam seperti kasih sayang, keadilan, dan kepedulian sosial yang penting dalam membentuk masyarakat yang harmonis dan berakhlak mulia (Ali, 2013).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hibah secara khusus dalam Buku I, Bab Hibah, Pasal 123 hingga 130. Dalam KHI, hibah harus diberikan dengan sukarela tanpa tekanan atau syarat imbalan, serta harus diterima secara jelas oleh penerima agar sah secara hukum. Ketentuan ini sejalan dengan nilai filosofis hibah yang mengutamakan keikhlasan

dan niat baik. KHI juga mengharuskan adanya bukti tertulis atau pengakuan penerima untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Dalam praktiknya, ketentuan KHI berfungsi sebagai alat hukum yang menjaga keadilan dan ketertiban dalam proses hibah. Dengan persyaratan formal seperti pernyataan hibah yang jelas, penerimaan oleh penerima, dan pencatatan dokumen resmi, KHI berupaya menghindari konflik hukum serta melindungi hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, hibah tidak hanya memiliki nilai moral dan sosial, tetapi juga kepastian dan perlindungan hukum yang kuat (Muhammad, 2012).

Dari penjelasan diatas dapat di ketahui bahwa relevansi hibah dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terlihat dari bagaimana KHI mengatur hibah secara jelas dan praktis. Aturan dalam KHI membantu mewujudkan nilai-nilai hibah seperti keikhlasan, keadilan, dan solidaritas sosial dalam bentuk hukum yang mudah dipahami dan diterapkan. Dengan begitu, KHI memastikan hak dan kewajiban semua pihak terlindungi, mencegah masalah hukum, dan membantu hibah berperan dalam membagi kekayaan serta menjaga hubungan baik dalam masyarakat modern.

KESIMPULAN

Hibah dalam ajaran Islam bukan sekadar bentuk pemberian harta tanpa imbalan, melainkan memiliki makna filosofis yang dalam sebagai simbol keikhlasan, kepedulian sosial, dan sarana mempererat hubungan antarsesama. Praktik hibah mendorong umat Islam untuk tidak terikat secara berlebihan pada kepemilikan materi, serta menanamkan nilai-nilai pengorbanan demi kebaikan bersama dan memperoleh ridha Allah SWT. Jika dibandingkan dengan bentuk transaksi lain seperti sedekah, wakaf, maupun jual beli, hibah memiliki ciri khas tersendiri karena tidak mengandung unsur timbal balik dan lebih menonjolkan sisi kemanusiaan dan spiritualitas.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan ruang yang jelas bagi pengaturan hibah, mencakup syarat-syarat pemberian yang sah seperti adanya kesukarelaan, penerimaan yang nyata, dan dokumentasi tertulis untuk menghindari konflik. Pengaturan ini menunjukkan bahwa KHI berusaha menyelaraskan nilai-nilai filosofis hibah dengan bentuk hukum positif yang dapat diterapkan secara praktis di Indonesia. Dengan begitu, KHI tidak hanya memberikan

kepastian hukum bagi pelaku hibah, tetapi juga menguatkan peran hibah sebagai instrumen sosial dan spiritual yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zaki. (2003). *Pengantar Fiqh Islam*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Al-Bahuti. (1997). *Kasyaf al-Qina'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ali, Zainuddin. (2013). *Hibah dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Fadli, H., dkk. (2024). *Studi Sosial dan Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Pustaka Bandung.
- Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim.
- Hasanuddin. (2012). *Muamalah Islam*. Jakarta: Kencana.
- Huda, M. (2015). *Nilai Sosial dan Etika dalam Hukum Islam*. Surabaya: Unesa University Press.
- Ibnu Qudamah. (1985). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ismail bin Muhammad. (2012). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Khalil, M. (2005). *Etika Sosial dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad, A. (2012). *Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munawwir, A. W. (2002). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Sabiq, S. (1992). *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Shihab, M. Quraish. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Mizan.
- Syamsul Anwar. (2015). *Hibah dan Hubungan Sosial dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- Tuasikal. (2010). *Sedekah dan Infak: Dimensi Sosial dan Spiritual*. Jakarta: Erlangga.
- Zaki, Ahmad. (2003). *Fiqh Hibah dalam Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.